

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas.<sup>1</sup> Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri, demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.

Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek adalah suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>2</sup> Pengusaha biasanya mencegah pihak lain menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.

---

<sup>1</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 8

<sup>2</sup> Tim Lindsei, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 131

Merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum atas merek semakin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Dengan demikian merek pun semakin berperan untuk membadakan asal usul dan kualitas barang serta untuk menghindari peniruan.<sup>3</sup> Seiring berkembangnya perdagangan global, terwujudlah persetujuan TRIPs yang memuat norma standar perlindungan atas HKI, termasuk didalamnya tentang hak merek. Indonesia pun telah meretifikasinya pada tahun 1997.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Merek Tahun 1961 yang menggantikan *Reglrmnt Industriale Eigendom Kolonien Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb. 1913 Nomor 1914*. Perkembangan berikutnya tahun 1992 lahir Undang-Undang merek baru yang kemudian direvisi tahun 1997 dan 2001 terbentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), dengan menyesuaikan terhadap TRIPs.<sup>4</sup> Setiap revisi UU merek Indonesia dimaksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya dalam perdagangan internasional, menyediakan persaingan iklim yang sehat dan mengadaptasi konvensi-konvensi internasional.

Merek menurut UU Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek,

---

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 7

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 8

untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut.

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftaran.<sup>6</sup>

Merek harus didaftarkan dengan itikat baik. Itikat baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik merek.<sup>7</sup> Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Permohonan merek juga harus ditolak jika :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya.
5. Lambing-lambang Negara, bendera tanpa izin dari pemerintah.

---

<sup>5</sup> Tim Lindsei, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm 8

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, *Op. Cit*, hlm 10

<sup>7</sup> *Ibid*

6. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 3 UU Merek, hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.

Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> *Ibid*

1. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah.
2. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.
3. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah.
4. Daya beli masyarakat yang masih rendah.
5. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk.
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah.
7. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah.

Selain itu juga disebabkan oleh persaingan curang yang disebut “*passing of*”. *Passing of* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul untuk melakukan penulisan skripsi yaitu **“TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)”**.

---

<sup>9</sup> Tim Lindsei, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm 152

## **B. Rumusan Masalah**

Pumusan masalah yang penulis angkat dalam kasus tersebut adalah “Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.” (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR).

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tentang “Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.” (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Merupakan salah satu bahan untuk memperdalam ilmu hukum bagi penulis secara lebih mendalam mengenai tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan merek yang sama.

### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan mampu memberi gambaran kepada masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan merek yang sama serta dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam penggunaan merek tersebut.

### **3. Bagi Pemerintah**

Hasil karya ilmiah ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang permasalahan Hak Kekayaan Intelektual terhadap merek.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (rasio). Hasil kerja otak itu kemudian di rumuskan sebagai intelektualitas.<sup>10</sup>

Mahadi sebagai dikutip oleh penulis HKI mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Kata “intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.<sup>11</sup> Dari berbagai referensi dan catatan yang berkaitan dengan asal-usul kata “*Intellectual*” yang ditempelkan pada kata *property right* (hak kekayaan) tetap diuraikan sebagai hak atas sesuatu benda atau hak kebendaan.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua pula dapat menghasilkan *intellectual property right* (Hak Kekayaan Intelektual), hanya orang yang mampu mempekerjakan otak saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai HKI.<sup>12</sup> Itulah sebabnya hasil kerja otak yang membuat HKI itu bersifat eksklusif. Dari uraian di atas, tampaklah titik terang asal-usul kata HKI itu. Asal muasal kata intelektual yang dilekatkan pada hak kekayaan, hak itu lahir dari hasil perjuangan kerja otak dengan pertimbangan kecerdasan rasio dan kecerdasan emosional.<sup>13</sup>

HKI dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Dalam segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa HKI adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar menukar kebutuhan ekonomis manusia. Demikian pula dari aspek politik yang menjadikan HKI sebagai instrumen negara-negara maju untuk mempengaruhi negara-negara berkembang.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm 441

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 442

<sup>14</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm 7



HKI saat ini sudah dibukukan dalam berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh pemerintah, Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000 dan dibakukanlah istilah yang berasal dari *Intellectual Property Right* menjadi HKI.<sup>15</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam keterangan hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara ketegori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>16</sup> Hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dalam suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan bahwa hak benda adalah hak absolut atas suatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud itulah yang disebut dengan HKI.

Dengan demikian HKI adalah hak kebendaan immateril atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional. Kemampuan intelektual manusia lewat kecerdasan inteligenia dan kecerdasan emosional, telah melahirkan banyak karya cipta mulai karya ilmu pengetahuan, seni sampai pada karya sastra yang kemudian dilindungi sebagai hak cipta.

## **2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual**

Adapun beberapa jenis hak kekayaan intelektual adalah :

### **a. Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya.<sup>17</sup> Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat.<sup>18</sup> Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.

---

<sup>15</sup> H.OK.Saidin, *Op. Cit*, Hlm 444

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Tim Linsei, *Op.Cit*, Hlm 34

<sup>18</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, Hlm 35

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”, ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografi (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.<sup>19</sup>

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.<sup>20</sup>

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.<sup>21</sup> Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.<sup>22</sup>

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yaitu yang berlaku saat ini, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam Undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### b. Paten (*Patent*)

Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut.<sup>23</sup> Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak

---

<sup>19</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, 443

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Muhammad Ahkam Subroto Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Indeks, Jakarta, 2008, Hlm 14

untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

Contoh : sampul dokumen paten Amerika Serikat.

Di Indonesia, masalah paten diatur dalam Undang-undang Paten yaitu yang berlaku saat ini, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, dalam Undang-undang tersebut, pengertian paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

c. Merek Dagang (*Trademark*)

Merek dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.<sup>24</sup>

Contoh : Merek Toko Buku, Merek Makanan, Merek Produk dll.

Di Indonesia, masalah merek dagang diatur dalam Undang-undang Merek yaitu yang berlaku saat ini, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam Undang-undang tersebut, pengertian merek dagang adalah”merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya”.

d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

---

<sup>24</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo, Jakarta, 1990, Hlm 43

Berbeda dari jenis HKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak “dibocorkan” oleh pemilik rahasia dagang.<sup>25</sup>

Dasar hukum perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu, bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat. Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>26</sup>

## **B. 1. Pengertian Merek**

Menurut Pasal 1 No. 15 UU Merek Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada UU Merek juga dikenal merek kolektif.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran merek atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya.<sup>27</sup> Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukanlah hak cipta dalam seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

---

<sup>25</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, Hlm 147

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, Hlm 22

Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya.<sup>17</sup>

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapat tentang merek, yaitu :

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. R. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tersebut, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Mr. Tirtaamidjaya yang mengutip pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunannya membedakan barang dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dalam meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

## **2. Syarat dan Fungsi Merek**

### **a. Syarat**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut :

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek cap dagang, adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup atau tanda yang dipakai ini haruslah mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.<sup>28</sup> Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Pasal 7 ayat (1) UU Merek, menyebutkan bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta dengan mencantumkan tanggal, bulan, tahun, identitas pemohon, identitas kuasa, nama negara dan tanggal *filing date* bila menggunakan hak prioritas, serta warna-warna bila merek tersebut menggunakan unsur warna.<sup>29</sup>

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem delaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang bisa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merk adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.

## **b. Fungsi Merek**

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*

Fungsi utama dari merek berdasarkan definisi merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenisnya yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga dikatakan merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda.<sup>30</sup>

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baruan dan mempertahankan reputasi produk lamayang diperdagangan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan insdustri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.<sup>31</sup>

### **3. Jenis-jenis Merek**

Adapun 2 (dua) jenis merek yang disebut dalam UU Merek yaitu :

- a. Merek Dagang
- b. Merek Jasa

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Merek, yaitu “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Merek yaitu “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain itu disebutkan juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) UU Merek yaitu “Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”.

#### **4. Perlindungan Hak Atas Merek**

Perlindungan mengenai hak atas merek diberikan menurut Pasal 3 UU Merek yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar kepada daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>32</sup>

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti monopoli, hanya berlaku untuk jasa dan barang tertentu. Oleh karena itu suatu merek memberikan hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat dipertahankan kepada siapa pun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik.<sup>33</sup> Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas merek lainnya, merupakan suatu keharusan apabila pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek.

Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Dan bagi pihak lain harus menghormati hak tersebut, apabila mencoba mempergunakan merek yang sama atas

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*



barang atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jendral akan ditolak pendaftarannya.<sup>34</sup>

Pasal 3 UU Merek menetapkan pengertian hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan :

- a. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau UU memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

- b. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

- c. Memberikan hak paling unggul kepada pemilik merek (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atau suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

## 5. Pengertian Merek Yang Sama

Yang dimaksud dengan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain, ialah merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain tersebut ada kemiripan kerana adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik pihak lain.<sup>35</sup> Keadaan ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsure-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam dua kedua merek tersebut. Rumusan tindak pidana pasal 90 sama dengan tindak pidana pasal 91, hanya berbeda objeknya, maka tidak diuraikan lebih lanjut.

## 6. Pengertian Merek Yang Terdaftar

Pengertian merek yang terdaftar adalah merek yang diumumkan dalam berita resmi merek, yang diterbitkan secara berkala setelah pemohon mengajukan

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Op.Cit*, Hlm 77

permohonan untuk didaftar, diperiksa, dan diteliti kemudian didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM untuk kemudian mendapat sertifikat merek yang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.<sup>36</sup>

### **C. 1. Pengertian Tindak Pidana Merek Dan Unsur-Unsurnya**

Tindak Pidana Merek (*trademark infringement*) menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama;
- b. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa;
- c. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya;
- d. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa.

Pelanggaran terhadap merek terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan yang biasanya menggunakan merek-merek yang sudah terkenal.<sup>37</sup> Pejabat direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pelanggaran di bidang merek umumnya adalah

---

<sup>36</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit*, Hlm 453

<sup>37</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Op.Cit*, Hlm 15

pemakaian merek terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran.

Pada dasarnya untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan suatu pelanggaran, harus dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini :

1. Larangan undang-undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Izin (lisensi)

Penggunaan Hak kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3. Pembatasan undang-undang

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Jangka waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.<sup>38</sup>

Selain itu, Tindak Pidana Merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukumbagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut.<sup>39</sup>

Unsur-Unsur merek :

---

<sup>38</sup> M. Djumhani dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknyadi Indonesia)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hal: 143.

<sup>39</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Op. Cit*, Hlm 69

- a. Suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, dan angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
- b. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- c. Tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>40</sup>

Yang dimaksud Hak Eksklusif adalah suatu hak yang hanya diberikan kepada pemegang suatu hak *incasu* merek tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain.<sup>41</sup>

Suatu merek mendapat perlindungan hukum apabila didaftar (pada direktorat jenderal). UUP tidak menetapkan syarat merek yang dapat didaftar, akan tetapi menentukan merek yang tidak dapat didaftar, yaitu apa bila merek tersebut mengandung unsur :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya(Pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentangMerek).

Apabila merek telah terdaftar maka pendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana.Tindak pidana yang dirumuskan dalam UUMerek pada dasarnya adalah suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak merek.

Tindak pidana menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.Pasal 90 Undang-Undang

---

<sup>40</sup> Endang Purwaningsih, *Op. Cit*, Hlm 77

<sup>41</sup> Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, *Op. Cit*, Hlm 67

No.15 Tahun 2001 tentang Merek merumuskan “ *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Unsur-unsur tindak pidana :

**a. Unsur subjektif.**

Kesalahan : *dengan sengaja.*

Suatu kehendak si pembuat untuk mewujudkan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana. Si pembuat dalam hal mewujudkan perbuatan menggunakan merek tersebut menginsyafi atau mengetahui bahwa merek untuk barang dan/atau jasa telah terdaftar milik pihak lain .Tentu terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tercela atau bersifat melawan hukum. Uraian ini yang seharusnya dilakukan Jaksa dalam surat tuntutan dalam hal memberikan adanya kesengajaan si pembuat.

**b. Unsur-unsur objektif.**

Melawan Hukum :*tanpa hak*

Membuktikan sifat melawan hukum ialah membuktikan bahwa si pembuat tidak mendapat izin dari pemegang merek yang terdaftar.Hal seperti ini tidak sulit dibuktikan.

Selama tidak ada perjanjian-perjanjian khusus antara terdakwa dengan si pemegang merk terdaftar yang menandakan adanya hak terdakwa dalam menggunakan merk tersebut, maka unsur melawan hukum menggunakan merk sudah terbukti.Jaksa tidak wajib membuktikan adanya perjanjian khusus semacam itu, hak ini karena sifatnya, maka berlaku pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).Beban pembuktian ada pada terdakwa.Selama terdakwa tidak dapat membuktikan adanya perjanjian khusus semacam itu, maka unsur tanpa hak telah terbukti.

Unsur melawan hukum disini adalah melawan hukum objektif.Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesadaran pada diri terdakwa bahwa menggunakan hak merek milik orang lain tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tercela, kesadaran seperti itu juga perlu dibuktikan.Karena dimuatnya unsur sengaja yang ditempatkan sebelum frasa melawan hukum dalam rumusan tindak pidana maka Karena dirumuskan dengan sengaja tanpa hak, maka wajib dibuktikan.

Perbuatan : *menggunakan*

Menggunakan suatu perbuatan yang abstrak dan harus dibuktikan dengan wujud konkrit. Wujud konkrit menggunakan, misalnya : mencetak dengan mencantumkan suatu merek dagang yang sama keseluruhannya dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain di atas suatu barang atau bungkus barang yang sama jenisnya, baik yang diperdagangkan atau diproduksi.

Objek : *merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.*

Unsur “Milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”. Disebut sebagai unsur keadaan yang menyertai sekaligus melekat pada unsur objek merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Unsur tersebut harus dibuktikan. Caranya : dengan membuktikan bahwa ada merek lain yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar sebagai milik pihak lain untuk barang dan jasa yang sejenis. Jelasnya merek tersebut dibuktikan telah terdaftar pada Dirjen HKI dan memiliki sertifikat merek.

Dibuktikan juga mengenai keberadaan jenis barang dan atau jasa yang sama di muka persidangan melalui barang bukti yang disita. Mahkamah Agung memberi petunjuk bahwa walaupun barang bukti tidak sama dengan alat bukti tetapi barang bukti dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau dari keterangan terdakwa.

Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Pasal 91 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek merumuskan : “ *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dan tanpa hak menggunakan merek yang sama untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”.*

Unsur-unsur tindak pidana

**a. Unsur Subjektif :**

Kesalahan : *dengan sengaja*

**b. Unsur-unsur objektif :**

1. Melawan hukum : *tanpa hak*
2. Perbuatan : *menggunakan*

3. Objek : *merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.*

Yang dimaksud dengan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain, ialah merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain tersebut ada kemiripan kerana adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik pihak lain, Keadaan ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam dua kedua merek tersebut. Rumusan tindak pidana pasal 90 sama dengan tindak pidana pasal 91, hanya berbeda objeknya, maka tidak diuraikan lebih lanjut.

## **2. Jenis-jenis Pelanggaran Merek**

Pada hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sikap konsumtif masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label Minded*), apalagi kalau itu merek terkenal.<sup>42</sup> Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka tidak cukup mampu untuk membeli produk-produk luar negeri yang harganya sangat tinggi. Untuk itu timbullah pemikiran dari pelaku usaha atau produsen untuk membuat produk lokal dengan merek yang sudah terkenal. Produsen yang beritikad baik mungkin akan melakukan upaya pengalihan hak atas merek secara sah, akan tetapi produsen yang beritikad buruk pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran atas merek orang lain yang sudah terkenal demi untuk kepentingan pribadinya yang tentu akan merugikan pemegang hak atas merek yang asli.<sup>43</sup>

Pada umumnya pelanggaran atas merek memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis pelanggaran merek adalah:

- a. Pendaftaran Merek Tanpa Hak.

---

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup> Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, *Op. Cit*, Hlm 67

Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut masuk ke Indonesia dan hendak bekerjasama dengan pengusaha Indonesia yang beritikad baik melalui perjanjian lisensi misalnya, perusahaan yang memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek-merek terkenal tersebut (secara tanpa hak). Pendaftar (yang sebenarnya tidak berhak) umumnya tidak pernah menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan pada kenyataannya dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang lebih berhak memakai merek. Mereka inilah yang dinamakan *Trademark Trafficker*. Keberadaan para *trademark Trafficker* ini hanya perlu menjual merek yang telah didaftarkannya tersebut kepada pihak yang kemudian hendak mendaftarkan merek yang sama. Apabila pemilik merek asli bersikeras hendak mendaftarkan merek tersebut atas namanya, ia harus mengajukan gugatan pembatalan terlebih dahulu setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek. pelanggaran ini sangat merugikan pemilik merek.

- b. Pendaftaran Merek Tanpa Hak disertai Pemakaian.



Pada pelanggaran ini, si pelanggar tidak saja melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuhan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Disamping mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat dengan kualitas dibawah kualifikasi dan mutu pemilik merek dan produsen yang berhak atas merek terkenal yang asli. Disini benar-benar telah terjadi penyesatan atau pengelabuhan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggar merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pemilik merek dan produsen barang sehingga sangat menyesatkan konsumen.

c. Pemakaian Merek Tanpa Hak.

Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 91

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dimaksud untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang supaya mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Ruang lingkup penelitian adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dalam (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)".

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan pada studi kepustakaan.

#### **C. BahanHukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu UU Merek, UU Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Putusan Pengadilan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR dan website internet.

2. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum, literatur hukum, dan pendapat sarjana hukum atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tertier, yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **D. Metode Pendekatan**

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membahas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, bahan-bahan seminar, media massa, atau literatur lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan studi kasus menggunakan teknis analisis kualitatif. Yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah putusan kasus, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.